

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau untuk Mewujudkan Kota Jambi Sebagai *Green City*

Latifah Amir, Arrie Budhiartie, Dhill's Noviades
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Abstrak: Dengan disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah semua ketentuan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diserahkan kepada daerah. Dalam pengelolaan dan penataan ruang daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan tingkat nasional yang mengatur tata ruang yang sudah dituangkan dalam bentuk UU. Dan setiap daerah baik provinsi kota dan kabupaten mempunyai peraturan sendiri dalam penata ruang daerahnya yang harus berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi. Dalam penataan ruang daerah harus ada sinkronisasi antara tata ruang nasional, provinsi dan kota. Dalam membuat rencana tata ruang wilayah bahwa daerah perkotaan harus menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau 30 %, 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau public dan 10 % untuk ruang terbuka hijau privat. Hal ini harus dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini membahas penataan Ruang Terbuka Hijau, dan akan melihat kebijakan dan kewenangan pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau. Bentuk penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah kebijakan yang harus dilakukan untuk menata ruang terbuka hijau dalam menuju Kota Jambi menjadi *Green City*.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, *Green City*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga peran, tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah daerah dituntut mencegah segala perubahan tersebut dan sehingga peran, tugas, fungsi lembaga itu seringkali belum dipahami dalam pemerintahan daerah satu kerja tim dengan yang satu sama lainnya saling mempengaruhi.

Sebagai konsep negara kesejahteraan dalam hal ini hukum administrasi menjadi bagian dalam kegiatan pemerintahan. Pengertian hukum administrasi negara bukanlah satu-satunya cara untuk menjelaskan konsep hukum administrasi negara, namun demikian sebagai pegangan pengertian hukum administrasi negara dapat dikemukakan dari beberapa pendapat para ahli, salah satunya J. Oppenheim yaitu hukum administrasi negara ialah keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan alat perlengkapan negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya. (Utrecht, hal 9)

Menurut Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat Menyatakan :“Kedudukan dan peran Pemerintah Daerah sangat strategis karena menjadi pondasi dari struktur pemerintahan di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

Penjelasan umum UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pengganti UU No 32 Tahun 2004, menyatakan , sebagaimana diamanatkan UUD 1945 terdapat urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan urusan pemerintah pusat yang dikenal dengan urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan

pemerintahan yang konkuren yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dalam pengelolaan otonomi daerah bahwa penempatan dan dan penataan ruang wilayah harus dibuat program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 3 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) terwujudnya perlindungan fungsi ruang danpencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam menyusun rencana tata ruang wilayah daerah harus menyesuaikan denganmaksud dan tujuan penataan ruang nasional baik rencvana tata ruang propinsi maupun kota dan kabupaten.

Pada saat ini Kota Jambi berkembang dengan pesat. Tak hanya jumlah penduduk dan kendaraan, juga bangunan rumah serta ruko bermunculan bak jamur di musim hujan. Akibatnya, harga tanah meningkat tinggi, jalan-jalan padat merayap dan pada jam tertentu dan daerah tertentu terjadi emacetan lalu lintas dan ruang terbuka untuk bermain bola, jogging atau parkir semakin penuh sesak.

Beberapa kawasan yang 10 tahun lalu masih berupa hutan belantara, kini telah beralih fungsi menjadi pemukiman seperti kawasan Mayang Mangurai, kelurahan Kenali Asam Bawah, Bagan Pete dan Kenali Besar. Demikian juga daerah pertanian seperti di Lingkar Selatan, sebagian telah beralih fungsi menjadi perumahan dan toko-toko. Sementara lahan terbuka yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau (RTH), seperti kawasan sepanjang pinggir sungai Batanghari tidak terkelola dengan baik.

Selain berdampak pada keterbatasan ruang gerak dan suplai udara segar, minimnya ruang hijau berimbas pada perilaku anak muda. Banyak studi mengungkapkan, meningkatnya jumlah tawuran dan aksi agresif remaja disebabkan kurangnya ruang bagi mereka untuk bersosialisasi dan berekspresi.

Dalam buku *Our Common Future* (buku yang pertama kali memunculkan konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development), telah diingatkan tentang masalah perkotaan yang dihadapi negara berkembang pada era 1980-an. Permasalahan itu terutama terletak pada ketidakmampuan kota untuk melakukan penataan karena tekanan penduduk, polusi udara serta air hingga minimnya taman dan area rekreasi. (Ardaulay blogspot.co.id)

Keharusan sebuah kota untuk memiliki ruang hijau diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH diharapkan dapat menjadi tempat bersosialisasi dan

penjaga ekosistem lingkungan perkotaan, termasuk di dalamnya menjamin ketersediaan oksigen dan air bagi warganya. Sebenarnya seberapa luas ruang hijau yang harus dimiliki oleh sebuah kota? Undang-undang nomor 26/2007 menyatakan, sebuah daerah minimal harus memiliki RTH seluas 30% dari total daratannya. Sebanyak 20% dari alokasi tersebut diharapkan merupakan RTH publik, artinya RTH yang dimiliki dan pengelolaannya diatur oleh pemerintah sedangkan 10% sisanya dimiliki oleh pribadi/privat.

Permasalahan tentang penataan ruang terbuka hijau sudah disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi yang dilegalisasi dalam bentuk peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah No 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2013-2033. Penyusunan Peraturan Daerah Nomo 9 Tahun 2013 ini berpedoman kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perda Nomo 9 Tahun 2013 adalah untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Bagaimana Kebijakan dan Strategi dari penataan ruang wilayah kota Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kota.
- 2) Kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perwujudan pusat–pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
 - b. peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif;
 - d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
 - e. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota;
 - f. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - g. pengembangan ruang kota yang terintegrasi dan efisien;
 - h. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - i. pengembangan kawasan strategis cagar budaya; dan
 - j. mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan.

Untuk mewujudkan tujuan dari penataan ruang wilayah kota jambi salah satu nya adalah penataan ruang terbuka hijau sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Rencana ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, direncanakan dengan luas kurang lebih 5.381,79 Ha (Lima ribu tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh sembilan hektar) terdiri atas :

- 1) ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10% dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 1.764,29 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua sembilan hektar); dan

- 2) ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20 % dari luas kota dengan luas kurang lebih 3.617,50 Ha (Tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh hektar).
- 3) Rencana ruang terbuka hijau privat sebagaimana tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan koma dua dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ruang terbuka hijau pekarangan, ruang terbuka hijau halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.
- 4) Ruang terbuka hijau kota publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang terbuka hijau taman sebesar kurang lebih 875,90 Ha (delapan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh hektar) di seluruh wilayah kelurahan;
 - b. ruang terbuka hijau hutan kota sebesar kurang lebih 524 Ha (lima ratus dua puluh empat hektar) di Kelurahan Teluk Kenali dan Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura dan Kelurahan Kenali Asam Bawah dan Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru Kelurahan Sejenjang Kecamatan Jambi Timur;
 - c. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan sebesar kurang lebih 93 Ha (sembilan puluh tiga hektar) di sepanjang jalur jalan arteri primer, kolektor primer, dan arteri sekunder;
 - d. ruang terbuka hijau pemakaman sebesar kurang lebih 140 Ha (seratus empat puluh hektar) tersebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - e. ruang terbuka hijau kawasan perkantoran pemerintah sebesar kurang lebih 27 Ha (dua puluh tujuh hektar) di Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Kota Baru;
 - f. ruang terbuka hijau fungsi tertentu sebesar kurang lebih 1.332,60 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam puluh hektar), yang terdiri dari :
 - a) ruang terbuka hijau sabuk hijau di Kelurahan Bagan Pete sebesar kurang lebih 244,5 Ha (dua ratus empat puluh empat koma lima hektar)
 - b) ruang terbuka hijau sabuk hijau di Kelurahan Penyengat Rendah sebesar kurang lebih 132 Ha (seratus tiga puluh dua hektar)
 - c) ruang terbuka hijau Lahan Pertanian Perkotaan sebesar kurang lebih 956,10 Ha (sembilan ratus lima puluh enam koma sepuluh hektar).

Pasal 48 ,Rencana arahan pengelolaan ruang terbuka hijau terdiri atas :

- 1) mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting;
- 2) mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi;
- 3) merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
- 4) peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang sudah ada di seluruh wilayah Kota;
- 5) pengembangan ruang terbuka hijau baru di kawasan pusat – pusat pertumbuhan;
- 6) pengembangan teknologi baru dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
- 7) membangun RTH Infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor;
- 8) mengembangkan dan mengelola RTH Hutan Kota; dan
- 9) membebaskan dan pengadaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan RTH.

Sementara menurut Pasal 49 Pembebasan dan Pengadaan Lahan untuk memenuhi kebutuhan RTH sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf i, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Karena begitu banyaknya permasalahan tentang penataan ruang terbuka hijau di Kota Jambi maka perlu diadakan penelitian dan yang menjadi pertanyaan kewenangan lembaga mana saja yang diberikna tugas untuk penataan ruang terbuka hijau, karena penataan ruang

terbuka hijau adalah salah satu elemen untuk mewujudkan kota hijau (*Green City*) yang merupakan salah satu konsep pembangunan perkotaan saat ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan Kota Jambi menjadi *Green City*.
- 2) Bagaimana koordinasi antara lembaga terkait dalam penataan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan Kota Jambi menjadi *Green City*.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Tipe Penelitian.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Empiris. Yaitu penelitian yang menganalisa atau mengkaji tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Jambi dalam penataan ruang terbuka hijau

2.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dari hasil penelitian menggambarkan tindakan pemerintah Kota Jambi dalam penataan ruang terbuka hijau , baik berupa tindakan hukum maupun yang bukan tindakan hukum.dari tindakan hokum pemerintah daerah Kota Jambi akan memberikan kewenangan kepada lembaga mana dalam penataan ruang terbuka hijau.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan cara:

- 1) Wawancara
Yaitu tanya jawab baik secara tertutup maupun terbuka dengan para informan yang sudah ditentukan yang ada hubungannya dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi atau yang mewakili.
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi atau yang mewakili
- 2) Studi dokumen.
Penulis mempelajari kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan judul serta masalah yang sedang diteliti dikaitkan peraturan yang mengatur dalam penelitian ini.

2.4. Analisis Data.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini adalah bersifat kualitatif, yaitu suatu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Serta

peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

3. PEMBAHASAN

3.1. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Jambi Menjadi Green City*

RTH (Ruang Terbuka Hijau) kota adalah sepenggal alam yang masih tersisa atau sengaja disisakan guna mengimbangi lingkungan buatan (kota) baik yang sengaja dirancang dan direncanakan melalui kreativitas arsitektur lansekap maupun karena 'warisan' wajah alami yang sengaja dibiarkan sedemikian agar masyarakat suatu saat masih memperoleh kesempatan untuk dapat menikmati suasana lingkungan yang alami secara langsung.

Fungsi RTH kota yang ditata secara estetis fungsional dapat digolongkan sesuai kegunaannya sebagai pembatas/pengaman; kawasan konservasi terletak antara dua wilayah jalur lalu lintas dan kereta api, sempadan sungai, listrik tegangan tinggi, dan hutan kota; kawasan rekreasi aktif: lapangan olahraga atau taman bermain; kawasan rekreasi pasif taman relaksasi dan kawasan produktif pertanian kota, pekarangan/halaman rumah; dan lahan yang sengaja disisihkan untuk kegunaan khusus atau lahan cadangan.

Sejak diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14, tentang Pengelolaan RTH Kota, tahun 1988, yang merupakan pedoman teknis dan atau pedoman pelaksanaan yang lebih rinci. Berkenaan pula dengan berbagai upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat pada awalnya dengan upaya pemerintah memberikan semacam hadiah kepada kota bersih dan lingkungan yang bersih dan nyaman, maka terasa akan betapa pentingnya eksistensi RTH mengingat fungsi utamanya bagi keberlanjutan peri-kehidupan warga kota, maka berbagai program pelestarian fungsi lingkungan perkotaan berupa program-program penghargaan kebersihan lingkungan kota dimana termasuk pula pentingnya penataan RTH, semacam taman lingkungan, taman kota, dan sebagainya adalah untuk kemaslahatan hidup warga itu sendiri. Bahwa RTH perlu ada di antara struktur bangunan (hutan) beton sebagai pelunak dan penyejuk lingkungan.

Perlu ada pengertian bagi seluruh warga penghuni kota, bahwa terdapat hubungan sangat strategis antara Pembangunan Kota dan Perencanaan RTH-Kota. Kaidah-kaidah pembangunan kota-kota layak huni (*Eco-cities*) harus terus disebar-luaskan. Bagaimana membangun: "Kota (Taman) yang Sehat", telah dituangkan kedalam strategi pembangunan secara menyeluruh dalam target waktu yang tertentu pula, sebab akibat dari perkembangan kota yang baik atau buruk perlu diketahui seluruh warga kota, terutama para pengelola kota.

Membangun dan mengelola Kota Taman Tropis, termasuk persebaran serta sifat dan tipologinya, hendaknya mengikuti pula kaidah-kaidah dasar pengelolaan LH, dalam sistem jaringan perencanaan arsitektur lansekap bagi RTH kota umumnya termasuk juga apa yang disebut kota-kota metropolitan (*Metropolitan Park System*).

Cita-cita untuk mencapai Lingkungan Kota Taman Tropis yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dengan berbagai kebhinekaan namun menyatu dalam Negara Kepulauan Republik Indonesia. Gray (1981, dalam makalahnya : "*Responding to Change in A Park System*"), mengatakan bahwa sistem ruang terbuka di kota Canberra, ibukota Australia sengaja direncanakan dan dirancang sedemikian rupa sehingga memberi peluang sefleksibel mungkin,

apabila suatu saat dibutuhkan perubahan pemanfaatan ruang.(<http://Portal Garuda konsep pembangunan menuju kota hijau>).

Pemanfaatan ruang yang tidak seimbang pada umumnya disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dengan sediaan (*supply*). Sumber daya alam (termasuk ruang) mempunyai keterbatasan, sementara sisi lain kebutuhan akan sumber daya lain meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan manusia. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan sediaan telah banyak dicoba untuk diminimalkan dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif. Salah satu cara adalah dengan melakukan pendekatan penataan ruang yang diwujudkan dalam suatu rencana tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi yang disusun pada tahun anggaran 1999/2000 telah diperdakan pada tahun 2002 (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi - Lembar Daerah Kota *Jambi* Nomor 06 Tahun 2002 Seri E Nomor 4). Selama kurun waktu tersebut hingga saat ini telah terjadi perubahan yang cukup besar dan signifikan terhadap kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah tidak saja kewenangan daerah yang semakin besar mengelola daerah sendiri tetapi juga mempengaruhi proses dan prosedur penataan ruang di daerah. Pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten maupun kota secara tidak langsung berpengaruh pada substansi maupun materi rencana tata ruang. Implikasi yang terjadi adalah kota/kabupaten harus membuat berbagai penyesuaian terhadap rencana tata ruangnya karena besarnya kemungkinan daerah memberi penekanan tersendiri dalam mengembangkan wilayahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlu dilakukannya penyusunan kembali RTRW Kota Jambi terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal.

1) Faktor Eksternal

- a. Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan aturan yang tegas dan lebih ketat, sehingga diperlukan produk perencanaan tata ruang yang lebih aplikatif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana perlu disesuaikan peranannya sebagai PKN.
- c. Adanya Tata Ruang Wilayah Nasional, sehingga Keberadaan Kota Jambi merupakan wilayah kota perubahan RTRW Propinsi Jambi, sehingga keberadaan RTRW Kota Jambi perlu adanya penyesuaian.
- d. Perencanaan tata ruang Kota Jambi diharapkan dapat memecahkan permasalahan isu global, nasional dan regional, seperti; Isu Lingkungan (Global Warming), Isu Krisis Ekonomi Global, Isu Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan, Isu Peningkatan Investasi, dan Isu lainnya.

2) Faktor Internal

Berdasarkan faktor internal, Produk RTRW lama belum bisa mengakomodasi peningkatan kebutuhan pembangunan akibat dari:

- a. Keberadaan RTRW Kota Jambi yang ada masih belum mampu mengakomodasikan kebutuhan dan program pembangunan secara optimal, sehingga diperlukan penyempurnaan pembangunan fasilitas skala besar, seperti rencana RTH, rencana kawasan strategis, rencana pengembangan kawasan perumahan, rencana obyek wisata baru, rencana fasilitas olah raga (Sport Centre), kawasan perkantoran dan lain sebagainya.

- b. Produk RUTR Kota Jambi disusun pada tahun 2000, sehingga diperlukan upaya-upaya penyesuaian melalui proses Evaluasi dan Revisi RTRW Kota Jambi untuk kurun waktu tertentu (± 5 tahun).
- c. Rendahnya kualitas RTRW yang dipergunakan untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan sangat dinamis.
- d. Adanya perubahan atau pergeseran nilai/ norma dan tuntutan hidup yang berlaku didalam masyarakat. Perubahan status kota Jambi dari kota sedang menjadi kota besar, menimbulkan tuntutan yang berbeda karena masyarakat mempunyai harapan-harapan yang lebih tinggi terhadap pelayanan perkotaan.

Didalam hasil penyusunan Rencana Tata Ruang yang baru nantinya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana jangka waktu RTRW Kabupaten/Kota adalah dua puluh (20) tahun dan ditinjau kembali satu (1) kali dalam lima (5) tahun atau lebih dari satu (1) kali dalam lima (5) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Azas penataan ruang wilayah Kota Jambi disesuaikan dengan Undang-undang No 26. tahun 2007, azas penataan ruang yakni:

- 1) Penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan kaitannya dengan propinsi dan kota/kabupaten sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.
- 2) RTRW Kota juga harus berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan kerberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2011-2031 adalah :

- 1) Menyajikan data – data lapangan yang dapat memberikan gambaran kondisi real perwujudan ruang di lapangan yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan tata ruang wilayah Kota Jambi.
- 2) Mengkaji setiap aspek pembangunan melalui kegiatan analisis data lapangan yang mempengaruhi proses perencanaan dan pengembangan wilayah Kota Jambi.
- 3) Merumuskan konsep, strategi dan arahan pengembangan wilayah Kota Jambi hingga 20 tahun kedepan sebagai bahan dasar dalam merumuskan rancangan rencana kawasan.(RTRW Kota Jambi)

Dengan berlandaskan kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi Tahun 2013-2033, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Jambi 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perda Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW .Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah , adalah untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Sebagaimana yang digariskan dalam pasal 2 diatas apa yang menjadi tujuan dari penataan ruang Kota Jambi maka untuk mewujudkan tujuan tersebut harus dituangkan dalam kebijakan atau strategi yang bagaimana untuk bisa mencapai sarannya. Kebijakan tersbut sebagai diatur dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) perwujudan pusat-pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skalapelayanan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
- 2) peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
- 3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanansarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif;
- 4) peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- 5) peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- 6) pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
- 7) pengembangan ruang kota yang terintegrasi dan efisien;
- 8) pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- 9) pengembangan kawasan strategis cagar budaya; dan
- 10) mempertahankan dan mengembangkan Kawasan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW bahwa salah satu kebijakan untuk mencapai tujuan penataan ruang adalah peningktna dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah Kota Jambi.

3.2. Koordinasi antara lembaga terkait dalam penataan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan Kota Jambi menjadi Green City .

Dalam pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau di kota Jambi tidak dilaksanakan oleh satu organisasi pemerintah daerah tetapi dalam hal ini ada kerjasama atau koordinasi antara satu organisasi dengan organisasi lain mereka saling berkoordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada masing-masing organisasi pemerintah daerah. Tugas pokok dan fungsi dari masing organisasi ini diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Jambi serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Inspektorat Daerah Kota Jambi merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;

- 4) Dinas Daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang statistik;
 - l. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintah bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - n. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 - o. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - q. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - r. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe b menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;

- s. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan, urusan pemerintahanbidang pangan dan bidang kelautan perikanan;
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umumserta perlindunganmasyarakat, sub ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Badan Daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota, terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A fungsi penunjangperencanaan danfungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerahdengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjangkepegawaian, pendidikan danpelatihan;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah denganTipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaankeuangan dan aset; dan
 - d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerahdengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;

Penataan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan . Ruang Terbuka Hijau Perkotaan selanjutnya di singkat dengan RTHKP. Menurut Pasal 7 Permendagri No 1 tahun 2007 bahwa Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP.

Perencanaan dalam penataan ruang terbuka hijau meliputi :

- 1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

Tentang luas RTHKP dan tanggungjawab penataan RTHKP sebagaimana diatur dalam

Pasal 9

- 1) Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
- 2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.
- 3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
- 4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- 1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- 2) Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

Pasal 11

- 1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTHKP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan untuk Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau sudah secara tegas dinyatakan bahwa pembangunan RTHKP harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di kota Jambi sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus dan rinci tentang RTHKP.

Berhubungan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi pada saat ini lebih dominan dalam penataan taman - taman tempat refreking masyarakat Kota Jambi. Dalam penataan taman- taman hanya baru di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 1. Nama Taman dan Lokasi Taman di Kota Jambi Tahun 2018

NO	NAMA TAMAN	TAHUN BERDIRI	KECAMATAN	LUAS (m ²)
1	Taman	1992	Jambi Selatan	1.298,10
2	Taman Sekapur Sirih	2005	Jambi Selatan	221,49
3	Taman PKK The Hook	1993	Jambi Selatan	1.210,15
4	Taman Anjungan Kota	1997	Jambi Selatan	4.000,00
5	Taman Simpang Jelutung	2013	Pasar Jambi	76,57
6	Taman TP. Sriwijaya 1	1972	Pasar Jambi	463,09
7	Taman Makalam	2007	Pasar Jambi	1.017,25
8	Taman Jembatan Makalam	2007	Pasar Jambi	10,00
9	Taman PKK Murni / Tugu Pers	2007	Telanaipura	357,01
10	Taman Simpang Pulau	2007	Telanaipura	469,19
11	Taman Jaksa	2013	Telanaipura	728,00
12	Taman PPT / Tugu Broni	2007	Telanaipura	240,00
13	Taman Perkebunan / Kambang	2016	Telanaipura	155,06
14	Taman Ade Irma Suryani	2007	Telanaipura	120,00
15	Taman Kirab Remaja	2007	Kota Baru	47,00
16	Taman Tugu Keris Siginjai	2017	Kota Baru	1.627,43
17	Taman Arena Remaja	2007	Kota Baru	20.086,00
18	Taman Tugu Juang 1	1995	Kota Baru	10.671,16
19	Taman Tugu Juang 2	1995	Kota Baru	50,42
20	Taman Tugu Juang 3	1995	Kota Baru	49,98
21	Taman Tugu Juang 4	1995	Kota Baru	53,02
22	Taman Tugu Juang 5 / Air Mancur	1995	Kota Baru	332,99
23	Taman Aur Duri	2008	Danau Teluk	140,87

24	Taman Sanggar Batik	2007	Pelayangan	1.147,13
25	Taman Lingkungan Perumnas – PLN	2007	Kota Baru	1554,00
26	Taman Honda / Simpang 3 Sipin	2007	Telanaipura	470,00
27	Taman Jalak Perumnas Kota Baru	2007	Kota Baru	225,00
28	Taman Kepondang Perumnas Kota Baru 3	2007	Kota Baru	290,00
29	Taman Kepondang Perumnas Kota Baru 2	2007	Kota Baru	768,84
30	Taman Kepondang Perumnas Kota Baru 1	2007	Kota Baru	445,90
31	Taman Simpang Beringin	2008	Jambi Selatan	12,00
32	Taman Simpang Tanjung Lumut	2010	Telanaipura	8,00
33	Taman Simpang Rumah Sakit Umum	2010	Telanaipura	25,00
34	Taman Simpang Danau Teluk	2008	Danau Teluk	7,50
35	Taman Simpang Polsek Danau Teluk	2008	Danau Teluk	276,91
36	Taman Singkawang	2014	Telanaipura	300,01
37	Taman Buluran Kenali	2014	Telanaipura	363,30
38	Taman Tepian Tembuku	2017	Sijenjang	916,33
39	Taman Kong Kow	2017	Kota Baru	11.274,52
40	Taman Pasir Panjang	2013	Pasir Panjang	275,87
41	Taman Belakang Persijam	2010	Jambi Selatan	221,55
42	Taman Tanggo Rajo	2011	Pasar Jambi	248,47
43	Taman Ujung Bandara Baru	2010	Jambi Selatan	5,00
44	Taman Bundaran Bandara Baru	2014	Jambi Selatan	2,00
45	Taman Tugu Selamat Datang	2010	Jambi Selatan	68,00
46	Taman Perumahan Camat 1	2017	Kota Baru	656,03
47	Taman Perumahan Camat 2	2018	Kota Baru	160,23
48	Taman Sepeda	2017	Kota Baru	226,92
49	Taman Depan Kantor Dinas Sosial	2018	Jambi Selatan	272,50
50	Taman Samping Man Model	2018	Jambi Selatan	291,50
51	Taman PDAM Pasir Panjang	2018	Pasir Panjang	43,20
52	Taman Depan SD 02	2018	Pasar Jambi	64,50
53	Pedestrian Jomblo	2016	Kota Baru	10.601,33
54	Hutan Kota M. Sabki	1995	Alam Barajo	110.000,0
55	Hutan Bagan Pete	2016	Alam Barajo	470.00,00
Luas Total				654.646,31

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Jumlah luas taman yang sudah dibangun yang dimiliki oleh pemerintah kota Jambi yang merupakan ruang terbuka hijau publik hanya berjumlah 654.646,31 m². Pembangunan seperti ini yang baru bisa dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau publik. Faktor yang menyebabkan terkendalanya pembangunan ruang terbuka hijau dalam bentuk lain karena belum ada peraturan daerah yang mengatur secara rinci tentang ruang terbuka hijau sebagai

payung hukum oleh organisasi perangkat daerah. Peraturan daerah yang dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum dalam pembangunan ruang terbuka hijau juga sebagai aturan dasar untuk memberi kewenangan organisasi dari perangkat daerah yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengaturan kewenangan dalam penataan ruang terbuka hijau Kota Jambi masih dalam keadaan kabur karena Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau sebagaimana yang di amanahkan peraturan perundang-undangan belum terealisasi sampai saat ini. Dan, dalam penataan ruang terbuka hijau Kota Jambi pada saat sekarang masih di dominasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tetapi penataannya sampai saat ini terbatas dalam penataan taman – taman di Kota Jambi. Hal ini disebabkan karena belum ada peraturan daerah yang menjadi payung hukum oleh organisasi daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam penataan ruang terbuka hijau.

Daftar Pustaka

- Utrecht. E *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran. Bandung, 1960.
- Ridwan.HR *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011
- Bagir. Manan, *Menyongsong Pajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2001
- Marzuki Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. 2011
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta. 2008
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. 2010
- Sukanto Satoto, *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Cet I, Penerbit CV. Hangar Kreator, Jogjakarta, 2004.
- Sinambela, *Lian Poltak, Reformasi Pelayanan Publik*, Cet I, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen.
- _____ UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- _____ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- _____ Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- _____ ,Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- _____ Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Hutan Kota.